



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Hj. NURLIANI RISAMILIYAH, lahir di Balikpapan, 08 Nopember 1938, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Madang No. 39A RT. 031 RW. 03 Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **AKHMAD JUNAIDI, SH.**, dan **GAZALI RAHMAN AK, SH.**, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor hukum Akhmad Junaidi, SH & Rekan yang beralamat di jalan Negera Dipa RT. 12 No. 065 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Juli 2017 dibawah register Nomor : 22/SRT.K/2017/PN.Amt., sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. H. JAKFAR S.A, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS (manteri), bertempat tinggal di Jalan Candi Agung RT. 01 No. 066 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **H. NORANI, SH.**, Advokat pada kantor hukum Advokat H. Norani, SH., yang berkedudukan dan berkantor di Tambalang Kecil RT. 02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 01 Agustus 2017 dibawah register Nomor : 24/SRT.K/2017/PN.Amt., sebagai **TERGUGAT I**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL HULU SUNGAI UTARA (BPN HSU), alamat Jl. Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat I;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat I serta Saksi-saksi;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Juli 2017 dibawah register perkara Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1960 Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah pematang yang terletak di-desa Palimbangan Rt. 01 kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ukuran :

Lebar muka : 25 meter

Lebar Belakang : 25 meter

Panjang Sebelah Kiri : 330 meter

Panjang Sebelah kanan : 330 meter

Berbatasan dengan tanah :

Sebelah TIMUR berbatasan dengan : Sungai

Sebelah BARAT berbatasan dengan : Jalan

Sebelah UTARA berbatasan dengan : Askiah

Sebelah SELATAN berbatasan dengan : Hj.Norsehan

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli pada orang tuanya seharga Rp.12.000,000 (Dua belas ribu rupiah), maka telah nyata tanah pematang yang terletak di-desa palimbangan Rt.01 kecamatan haur gading,Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut sah menjadi milik penggugat;

3. Bahwa tanah pematang yang terletak di-desa palimbangan Rt.01 kecamatan haur gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut, ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, telah dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal pengusaan tanah tersebut, ternyata telah ada Serifikat , padahal penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan rekayasa pembuatan sertifikat hal tersebut terlihat jelas nama penjualnya adalah Fiktif;

Hal 2 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya Sertifikat Nomor.8 tahun 1971 atas nama Hadji Sutera Ali bin Tuhalus tersebut cacat dan batal demi hukum;
7. Bahwa kemudian Penggugat telah berulang kali secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat agar mau menyerahkan / mengembalikan tanah pematang tersebut kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau mengindahkannya;
8. Bahwa adanya perbuatan Tergugat menguasai tanah pematang milik Penggugat tersebut nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigdaat);
9. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum (Onrecht matigdaat), maka Tergugat haruslah dihukum untuk segera menyerahkan tanah pematang tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan dapat dilaksanakan;
10. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa hak milik penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
11. Bahwa selain itu pula , agar putusan dalam perkara ini nantinya di taati oleh Tergugat maka penggugat mohon agar majelis Hakim Pengadilan negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat menyerahkan tanah pematang tersebut kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena tanah pematang tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat untuk membangun rumah, karena penggugat tidak mempunyai rumah / tempat tinggal, maka penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan segala uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mememutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (onrecht matige daad).
3. Menyatakan Sertifikat nomor.8 tahun 1971 atas nama hadji sutera ali bin Tuhalus cacat dan batal demi hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Amuntai terhadap sebidang tanah pematang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Hal 3 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pematang yang berukuran

yaitu :

Lebar muka : 25 meter

Lebar belakang : 25 meter

Panjang sebelah kiri : 330 meter

Panjang sebelah kanan : 330 meter

Dengan batas – batas tanah :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan ; Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan : Askiah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj.Norsehan

yang terletak di-desa palimbangan Rt.01 kecamatan haur gading

tersebut kini sah menjadi hak milik Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan sebidang tanah

pematang yang berukuran :

Lebar muka : 25 meter

Lebar belakang : 25 meter

Panjang sebelah kiri : 330 meter

Panjang sebelah kanan : 330 meter

Dengan batas – batas tanah :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan : Askiah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj.Norsehan

yang terletak di-desa palimbangan Rt.01 Kecamatan haur gading,

Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut Kepada Penggugat.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih

dahulu (uit voerbaar bij voor raad) meskipun timbul verzet, banding

atau kasasi.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat I masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di muka, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan masing-masing tanggal 12 Juli 2017, 21 Juli 2017 dan 28 Juli 2017 telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat I dengan menempuh proses Mediasi namun berdasarkan Laporan Mediator

Hal 4 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Ketidakterhasilan Mediasi tertanggal 2 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh **BAYU ADHYPRATAMA, SH., MH** Mediator pada Pengadilan Negeri Amuntai, Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 September 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Error in persona

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung *error in persona* khususnya dalam hal mengidentifikasi pemilik tanah sengketa di dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa tanah hak milik yang disengketakan oleh Penggugat sesungguhnya adalah milik Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS (ayah kandung dari Tergugat I), dan sampai sekarang masih tercatat atas nama H. SUTERA ALI Bin TUHALUS sebagai pemegang hak tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 8 tahun 1971 GS Nomor : 101/1971.
3. Bahwa dengan demikian secara feitelijk Tergugat I tidak memiliki hak atas obyek sengketa tersebut melainkan milik ahli waris dari Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS (ayah kandung Tergugat I) dan karena tidak diikut sertakannya para ahli waris dari Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS di dalam sengketa *a quo* merupakan kekeliruan hukum.
4. Bahwa menurut hokum gugatan harus diajukan terhadap pihak yang secara nyata (feitelijk) menguasai obyek sengketa, tanpa hal itu maka gugatan harus dianggap sebagai gugatan yang *error in persona*.
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik semua para ahli waris dari Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS, maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil.

Tidak Jelas/Kabur (obscuur liebel)

6. Bahwa gugatan Penggugat juga merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur liebel*), karena Penggugat tidak jelas di dalam mengidentifikasi ukuran dan batas-batas obyek yang disengketakan.

Hal 5 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ukuran tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak identik dengan objek tanah yang menjadi hak milik Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS baik mengenai luas maupun batas-batasnya, sehingga dalam hal ini pun jelas Penggugat telah melakukan kekeliruan yang berakibat gugatan *a quo* menjadi gugatan yang *abscuur liebel*.

8. Bahwa demikian pula mengenai dasar hukum gugatan Penggugat yang tidak jelas, karena di dalam posita maupun petitum gugatan *a quo* tidak jelas **alas hak** yang dimiliki oleh Penggugat, melainkan hanya menyatakan "Sertifikat No.8 tahun 1971 atas nama H. Sutera Ali Bin Tuhalus cacat dan batal demi hukum"

9. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka sangat beralasan apabila gugatan *a quo* dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan di dalam bagian eksepsi dianggap terulang dan dipergunakan pula sebagai dalil-dalil jawaban di dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog.

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang akan diakui secara tegas pula di dalam jawaban pokok perkara ini.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan ada memiliki bidang tanah terletak di Desa Palimbangan RT.01 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ukuran :

LebarMuka : 25 meter

LebarBelakang : 25 meter

PanjangSebelahKiri : 330 meter

PanjangSebelahKanan : 330 meter

Dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Utara : Askiah

Sebelah Selatan : Hj. Norsehan

4. Bahwa dalil demikian haruslah dinyatakan ditolak dengan tegas, karena tidak sesuai dan tidak identik dengan bidang tanah yang

Hal 6 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak milik dari Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS (ayah kandung Tergugat I).

5. Bahwa adapun ukuran bidang tanah yang dimiliki ayah kandung Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8 tahun 1971 adalah sebagai berikut : Luas 18.199 M² (delapan belas ribu seratus Sembilan puluh sembilan meter persegi)

Sebelah Utara : 270 M + 20 M

Sebelah Selatan : 212 M + 101 M

Sebelah Barat : 18,5 M + 41,5 M + 28,8 M

Sebelah Timur : 94,7 M.

6. Bahwa demikian pula dengan pihak-pihak yang berbatasan yang diakui oleh Penggugat (Sebelah Utara : Askiah, Sebelah Selatan : Hj. Norsehan) berbeda dengan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah milik Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS.

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa sekarang ini adalah miliknya merupakan dalil yang tidak benar/fiktif, mengingat sejak dahulu semasa ayah kandung Tergugat I (H. SUTERA ALI Bin TUHALUS) masih hidup sampai meninggal dunia pada tahun 1975 Penggugat tidak pernah menghubungi ayah kandung Tergugat I yang hingga sekarang berarti kurang lebih selama 42 tahun.

8. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh bahwasanya obyek sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat hanyalah berupa keterangan yang dibuat tanpa didukung oleh bukti yang sah.

9. Bahwa atas dasar uraian yang dikemukakan maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas pembuktian hukum yang valid dan tidak mengandung kebenaran, melainkan gugatan yang hanya didasarkan atas spekulasi semata-mata dan hal itu jelas merugikan kepada Tergugat I dan ahli waris dari Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS lainnya.

10. Bahwa sehubungan dengan tuntutan dan permohonan mengenai sita jaminan haruslah dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak, oleh karena gugatan Penggugat pada dasarnya tidak didasarkan atas hukum pembuktian, sehingga permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang berkaitan dengan Sita Jaminan.

Hal 7 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demikian pula dengan tuntutan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) secara tegas dinyatakan ditolak, karena tidak berdasarkan atas alasan hukum.

12. Bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat tidak cukup bukti menurut hukum, sehingga beralasan apabila gugatan *a quo* dinyatakan ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas maka Tergugat I mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya karena tepat dan beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 September 2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Bukti **P-1** Foto copy Surat Djual Putus Sebidang Tanah Adat, tanggal 15 Mei 1967;
- Bukti **P-2** Foto copy Surat Jual Putus Sebidang Tanah Adat, tanggal 12 Maret 1974;
- Bukti **P-3** Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan tanggal 9 Nopember 1976;
- Bukti **P-4** Foto copy Sertipikat (tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 8, yang dikeluarkan di Amuntai pada tanggal 6 Djuli 1971;
- Bukti **P-5** Foto copy Buku Tanah yang dikeluarkan di Amuntai pada tanggal 5 Djuli 1971;

Hal 8 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **P-6** Foto copy Surat Penguasaan Fisik/Bidang Tanah tanggal 10 Maret 2017;

Bukti **P-7** Foto copy Surat Keterangan/Kesaksian tanggal 05 Juni 2017;

Bukti **P-8** Foto copy Surat Kesaksian tanggal 12 Juni 2017;

Bukti **P-9** Foto copy Surat Kesaksian tanggal 29 Maret 2017;

Bukti **P-10** Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 22 April 2017;

Bukti **P-11** Foto copy Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2017;

Bukti **P-12** Foto copy Surat Keterangan Keadaan Tanah;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-4**, **P-5**, **P-11** dan **P-12** merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapi 5 (lima) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUNAIDI.

- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Palimbangan Rt.1 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari peninggalan Aluh Adoi;
- Bahwa Aluh Adoi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena kakek saksi yang bernama Rasyidi ada mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut dan seingat saksi pada tahun 1961 kakek pernah bercocok tanam padi disana;
- Bahwa pada tahun 1970 saksi pernah melihat H. Sutra Ali menggarap tanah sengketa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang dikerjakan oleh H. Sutra Ali/orang tua Tergugat I adalah semua tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa yang berbatas langsung dengan tanah milik kakek saksi adalah disebelah Utara;

Hal 9 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembuatan sertifikat tanah sengketa oleh H. Sutra Ali/orang tua Tergugat I tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dari tahun 1970 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana orang tua Tergugat I memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Anang Kahar;
- Bahwa saksi tahu dengan Askiah dan beliau ada punya tanah disekitar tanah sengketa tersebut yakni disebelah kiri/selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan H. Idam;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut sudah tidak digarap lagi;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah sengketa tersebut pada umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah tersebut setelah diberitahu oleh kakek;
- Bahwa Aluh Adoi adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1971 tanah tersebut digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I sudah tidak menggarap lagi tanah tersebut pada tahun 1975;
- Bahwa tidak ada H. Sutra Ali mendatangi kakek saksi untuk meminta tanda tangan sehubungan dengan pembuatan sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada H. Sutra Ali mengenai kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Palimbangan Sari;
- Bahwa saksi tahu dengan saudara Tergugat I yang bernama H. Syahrani;
- Bahwa H. Syahrani masih hidup;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Aluh Adoi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijual atau tidak kepada orang lain;
- Bahwa Diyang Utih adalah saudara dari kakek saksi;

Hal 10 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dyang Utih sudah meninggal dunia pada tahun 1971;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa dahulu ditanah tersebut ada pondok dan gudang asap;
- Bahwa setahu saksi pondok dan gudang asap tersebut adalah milik H. Sutra Ali;

2. Saksi **TRISTIATAN.**

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi sengketa tanah;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Palimbangan RT. 1 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya Aluh Adoi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut milik Penggugat karena segel tanah milik orang tua saksi berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut peninggalan dari kakek buyut saksi, kakek buyut saksi punya anak 9 (Sembilan) orang yakni laki-laki 5 (lima) orang dan perempuan 4.(empat) orang untuk anak laki-laki mendapat bagian 25 depa X 200 depa dan perempuan mendapat bagian 15 depa X 200 depa;
- Bahwa Kakek buyut saksi punya anak bernama Sanusi, Djohansyah, Mustika, Kuraisin, Kumalasari, Aluh Atjil, Anang Adil Malik, Aluh Adoi dan Anang Ahmadul Kusasi;
- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Aluh Adoi;
- Bahwa orang tua saksi juga punya Tanah di sana yang berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Tanah orang tua saksi tersebut adalah peninggalan dari nenek saksi yang bernama Aluh Acil;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara telah diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa Sertifikat tanah sengketa tersebut atas nama H. Sutra Ali;
- Bahwa H. Sutra Ali tersebut adalah orang tua dari Tergugat I;

Hal 11 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ibu saksi sampai dengan saksi tidak pernah ada yang meminta tanda tangan sehubungan dengan pembuatan sertifikat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1950 tanah sengketa tersebut pernah digarap oleh keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat pada tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2017 ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1996, Penggugat pernah 1 (satu) kali melihat tanah tersebut dan pada tahun 2017 1 kali mengontrol tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Sutra Ali menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Ibu saksi meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa Aluh Adoi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Aluh Adoi juga mendapat bagian tanah lebar 15 depa dan panjang 200 depa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Aluh Adoi telah menjual tanah bagiannya tersebut kepada H. Sutra Ali ataupun kepada orang lain;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menjual tanah kepada H. Sutra Ali;
- Bahwa Iskandar adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Iskandar tidak pernah menjual tanah kepada H. Sutra Ali;
- Bahwa Anang Kahar adalah sepupu ibu saksi;
- Bahwa Anang Kahar tidak pernah menjual tanah kepada H. Sutra Ali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pondok H. Sutra Ali di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat pernah ke kantor BPN Hulu Sungai Utara untuk mengecek kebenaran sertifikat tersebut dan tidak ada data mengenai sertifikat atas nama H. Sutra Ali tersebut;
- Bahwa Penggugat ke kantor BPN Hulu Sungai Utara pada tahun 1996;
- Bahwa Kantor BPN Hulu Sungai Utara kebakaran pada tahun 2005;

Hal 12 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANANG SYAMSI BAHRUN.**

- Bahwa saksi ketahui perkara sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Desa Palimbangan RT. 1 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tersebut setelah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Ayah saksi bernama Anang Kahar;
- Bahwa Ayah saksi yang bernama Anang Kahar sepupu sekali dengan Penggugat;
- Bahwa Askiah adalah bibi saksi;
- Bahwa Sanusi adalah kakek saksi;
- Bahwa dahulu kakek ada punya tanah disitu tetapi telah dijual sendiri oleh kakek;
- Bahwa saksi pernah meminjam tanah kepada Askiah pada tahun 1962 sampai dengan pertengahan tahun 1965 dan tanah yang saksi pinjam tersebut tidak sampai jembatan;
- Bahwa pada tahun 1965, saksi bersama Anang Kahar sekeluarga pindah ke Banjarbaru;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menjual tanah kepada orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu dengan Aluh Adoi;
- Bahwa saksi kenal dengan Iskandar;
- Bahwa Iskandar tidak pernah menjual tanah kepada H. Sutra Ali;
- Bahwa Ayah saksi meninggal dunia antara bulan Januari – Pebruari 1971;
- Bahwa Tanah yang saksi pinjam bersama ayah saksi tersebut dibelakang di dekat sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang ada disamping tanah Askiah;

4. Saksi **ABDUL HADI.**

- Bahwa saksi ketahui perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I.

Hal 13 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Palimbangan RT. 1 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat karena pada waktu saksi berumur 12 (dua belas) tahun pernah diceritakan oleh H. Mukri bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Aluh Adoi dan juga pada waktu kecil saksi sering bermain ditanah tersebut;
- Bahwa dahulu di tanah tersebut ada pohon Ramania, pohon Aren dan pohon Karet;
- Bahwa dahulu di tanah tersebut ada pondok di dekat sungai;
- Bahwa saksi tahu dengan H. Sutra Ali;
- Bahwa setahu saksi, H. Sutra Ali pernah mengambil nira untuk dibuat gula dipohon aren yang ada ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Sutra Ali ada mempunyai tanah di sana;
- Bahwa H. Sutra Ali ada mempunyai beberapa orang anak dan yang saksi tahu hanya Tergugat I saja;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi berumur 12 (dua belas) tahun diceritakan oleh H. Mukri pemilik tanah disamping tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga Penggugat yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Bahdar menggarap tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi lihat ada 2 (dua) pondok yakni pondok H. Sutra Ali dan pondok Bahdar berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang tanah tersebut, yang saksi tahu dari cerita H. Mukti bahwa tanah tersebut dari jembatan sampai dengan sungai;

Hal 14 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Askiah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Anang Kahar;
- Bahwa H. Mukti sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H. Mukri memperoleh tanahnya tersebut;
- Bahwa Pondok H. Sutra Ali dibangun dekat sungai;
- Bahwa Bahdar juga saya lihat membuat gula yang diambil ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa Bahdar juga punya pondok disana dan berdekatan dengan pondok milik H. Sutra Ali;
- Bahwa Bahdar membangun pondok di tanah Tris;
- Bahwa saksi tahu dengan Antung Murhan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Antung Murhan juga membuat gula disana;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak H. Sutra Ali ditanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke tanah tersebut ketempat H. Sutra Ali meminta kerak gula;

5. Saksi **A. LUKMANSYAH.**

- Bahwa saksi kenal dengan Iskandar ia adalah kakek saksi;
- Bahwa Iskandar pernah tinggal di tanah sengketa dan menggarapnya;
- Bahwa Iskandar tidak ada punya tanah disana;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Iskandar tersebut adalah milik saudara kakek saksi yang bernama Aluh Adoi;
- Bahwa Askiah dan Anang Kahar adalah mamarina saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Desa Palimbangan Rt.1 ikut dengan kakek yang bernama Iskandar;
- Bahwa saksi tinggal disana kira-kira umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Iskandar tidak ada punya tanah di sana, tanah yang digarap untuk bercocok tanam oleh Iskandar tersebut adalah tanah yang dipinjami oleh Askiah;
- Bahwa dahulu saksi sering bertemu dengan H. Sutra Ali dan anak-anak ditanah sengketa tersebut;

Hal 15 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak H. Sutera Ali yang saksi kenal hanya Tergugat I / H. Jakfar S.A sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa H. Sutera Ali tidak ada punya tanah disana;
- Bahwa H. Sutera Ali ditanah sengketa tersebut menyadap pohon aren untuk membuat gula merah;
- Bahwa H. Sutera Ali menyadap pohon aren tersebut pinjam dari Anang Kahar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa H. Sutera Ali minta ijin untuk ikut menyadap pohon aren ditanah sengketa tersebut dan bahkan meminta ijin juga untuk membangun pondok ditanah tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa H. Sutera Ali tidak tinggal ditanah sengketa tersebut, pondok tersebut hanya untuk istirahat saja;
- Bahwa Tanah yang dipinjamkan oleh Anang Kahar tersebut adalah milik Askiah, Anang Kahar hanya bertugas untuk memeliharanya;
- Bahwa Anang Kahar dengan Askiah adalah saudara sepupu;
- Bahwa Pondok H. Sutera Ali dibangun didekat sungai;
- Bahwa yang saksi ingat anak Aluh Adoi adalah Kusasi, Nurdiah, Penggugat;
- Bahwa Pondok H. Sutera Ali dibangun ditanah Aluh Adoi;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Sutera Ali;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat I / H. Jakfar. S.A adalah anak dari H. Sutera Ali;
- Bahwa saksi tahu anak H. Sutera Ali 2 (dua) orang laki-laki dan yang saksi kenal hanya Tergugat I;
- Bahwa saksi lihat anak-anak H. Sutera Ali juga ikut menyadap pohon aren;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan ukuran dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Bahdar, ia tinggal disamping tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Iskandar bernama Anang Ahmadul Kusasi;
- Bahwa Iskandar masih hidup saat saksi tinggal disana;
- Bahwa orang tua saksi bernama Anang Ibransyah;
- Bahwa Anak Kadir punya anak Anang Adiansyah, Jatil Aliyah, Askiah, Anang Aliansyah, Anang Ibramsyah, Anang Gufransyah seorang lagi meninggal;

Hal 16 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anang Ibransyah menikah dengan Ruhina anak dari Anang Iskandar dan lahir saksi;
- Bahwa orang tua Iskandar bernama Anang Ahmadul Kusasi;
- Bahwa Aluh Adui itu saudara kakek saksi;
- Bahwa di sana saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Iskandar;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah sengketa tahun 2010;
- Bahwa rumah Iskandar itu dipinjam dari Askiah atau orang tua saksi Tristiati;
- Bahwa saat itu Iskandar dan orang tua saksi bercocok tanah di tanah tersebut;
- Bahwa H. Sutera Ali mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa H. Sutera Ali menyadap Anau dan gula di tanah tersebut dan meminta izin dari Anang Kahar;
- Bahwa H. Sutera Ali datang ke rumah Anang Kahar atau sepupu Iskandar untuk bikin pondok disana dan diizinkan oleh Anang Kahar, karena jauh rumahnya dan sering pulang naik perahu;
- Bahwa Anang Kahar itu sepupu dari Askiah;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Aloh Adui;
- Bahwa tanah Aloh Aduit tersebut ditumbuhi pohon Anau yang disadap oleh H. Sutera Ali;
- Bahwa H. Sutera Ali meminta izin kepada Anang Kahar karena Aloh Adui dan keluarga sudah tidak tinggal disana;
- Bahwa status Iskandar itu bisa kakek sekaligus paman saksi, karena ayah saksi menikah dengan ponakan;
- Bahwa Aloh Adui punya tanah disana luas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Bukti **T-1** Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 8 yang dikeluarkan di Amuntai pada tanggal 6 Djuli 1971;
- Bukti **T-2** Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2017;
- Bukti **T-3** Foto copy Izin Menghapuskan hak Tanggungan (Credietverband) No. 35. Tanggal 21 April 2017;

Hal 17 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHIDIN.**

- Bahwa setahu saksi Tergugat I telah digugat oleh Penggugat mengenai masalah tanah yang terletak di Desa Palimbangan RT. 1 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat I yang bernama H. Sutra Ali (Alm);
- Bahwa ketika saksi berumur 10 (sepuluh) tahun ikut nenek mengambil gula aren di tanah tersebut dan pada waktu itu nenek bercerita bahwa tanah tersebut adalah milik H. Sutra Ali/orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tanah sengketa tersebut dan saksi pernah menjabat sebagai ketua RT di RT. 1 selama 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Sutra Ali menggarap tanah tersebut dan ditanah tersebut ditanami pohon karet, pohon aren dan sayur mayur seperti jagung dan labu;
- Bahwa H. Sutra Ali bersama isteri dan anak-anaknya tinggal di tanah tersebut yang pondok beliau didekat sungai;
- Bahwa H. Sutra Ali ada mempunyai anak beberapa orang tetapi yang saksi kenal hanya Tergugat I saja;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT. 1 di Desa Palimbangan tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Desa Palimbangan Rt. 1 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pohon aren yang ada di tanah sengketa tersebut sekitar 40 (empat puluh) meter dari sungai;
- Bahwa di sekitar tanah tersebut ada pondok sdr. Bahdar;
- Bahwa jarak antara pondok H. Sutra Ali dengan pondok Bahdar sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Batas tanah tersebut adalah :

Hal 18 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kanan berbatas dengan tanah Pa Lamri.
- Sebelah Kiri berbatas dengan tanah Iskandar (Kakek Bahdar).
- Sebelah muka berbatas dengan jalan umum.
- Sebelah belakang berbatas dengan sungai.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran dan luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aluh Adoi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Iskandar menjual tanah kepada H. Sutra Ali atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut kecuali H. Sutra Ali;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah lihat Tergugat I ikut orang tuanya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul H. Sutra Ali / orang tua Tergugat I mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, H. Sutra Ali mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1965 sampai tahun 1972, ketika saksi pergi ke Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kembali lagi ke Desa Palimbangan RT. 1 sekitar tahun 1983;
- Bahwa pada tahun 1983 ketika saksi kembali dari Kalimantan Tengah H. Sutra Ali sudah tidak ada lagi di tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mukri;
- Bahwa H. Mukri ada mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Askiah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ramli dan Anang Kahar, sedangkan dengan Iskandar kenal yakni kakeknya Bahdar;
- Bahwa Tanah Tergugat I tersebut terletak dari awal jembatan arah ke Tabasan sampai 20 (dua puluh) meter setelah jembatan dan ke belakang sampai dengan sungai;
- Bahwa setahu saksi Anang Sahri juga pernah mengerjakan sawah milik H. Sutra Ali;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1983 tanah tersebut sudah tidak ada lagi yang menggarap;
- Bahwa Pondok H. Sutra Ali sekitar 10 (sepuluh) meter dari sungai;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada H. Sutra Ali mengenai asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa usia saksi saat ini sekitar 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa rumah yang ditempati Bahdar itu rumahnya sendiri bukan tanah sengketa;
- Bahwa tanah di depan pinggir jalan itu disewakan oleh H. Sutra Ali;
- Bahwa jembatan yang ada di jalan itu sudah ada dari dahulu;

Hal 19 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iskandar adalah kakeknya Bahdar;
- Bahwa bagian depan tanah dipakai bertani dan bagian belakang dipakai berkebun;
- Bahwa Sias adalah anaknya Guru Rokhani;
- Bahwa Ramli anak-nya Idan;

2. Saksi **AKHMADIN.**

- Bahwa saksi ketahui perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Palimbangan RT. 1 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Tergugat I;
- Bahwa Tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat I dari orang tuanya yang bernama H. Sutra Ali;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada waktu saksi berumur 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun, kakek saksi pernah mengerjakan tanah tersebut dan hasilnya dibagi dengan orang tua Tergugat I / H. Sutera Ali;
- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama H. Sutera Ali / orang tua Tergugat I;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Kepala Desa Palimbangan diperlihatkan oleh Tergugat I foto copy sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menempati tanah tersebut selain H. Sutera Ali / orang tua Tergugat I;
- Bahwa tahun pembuatan sertifikat tersebut sebelum saksi menjabat Kepala Desa Palimbangan;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Palimbangan sejak tahun 1994 sampai dengan Tahun 2008;
- Bahwa dahulu di tanah sengketa tersebut ada pondok dan gudang pengasapan karet;
- Bahwa pondok dan gudang pengasapan karet tersebut adalah milik H. Sutera Ali / orang tua Tergugat I;
- Bahwa Pondok H. Sutera Ali tersebut dibangun didekat sungai;
- Batas tanah tersebut adalah :
 - Utara berbatas dengan H.Nursehan.
 - Barat berbatas dengan Jalan.
 - Timur berbatas dengan Sungai.
 - Selatan berbatas dengan Iskandar.

Hal 20 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I ada mempunyai saudara beberapa orang tetapi yang saksi kenal hanya Tergugat I saja;
- Bahwa pembuatan sertifikat atas nama H.Sutra Ali tersebut pada tahun 1971;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi pernah membuat sporadik tetapi saksi lupa atas nama siapa saja;

3. Saksi **BAHRANI**.

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan Tergugat I digugat oleh Penggugat masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita oleh Tergugat I;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Desa Palimbangan RT. 1 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut karena saksi tinggal diseborang sungai dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik H.Sutra Ali (orang tua Tergugat I);
- Bahwa H. Sutra Ali tinggal di tanah sengketa tersebut bersama isteri dan anak-anaknya sejak tahun 1965;
- Bahwa setahu saksi anak H. Sutra Ali yang pertama bernama Bahrani, yang kedua bernama Syahrani, yang ketiga saksi lupa dan yang keempat H.Jakpar/Tergugat I;
- Bahwa ditanah tersebut ada tanaman berupa pohok karet, pohon aren, pohon binjai;
- Bahwa pada waktu itu seingat saksi H.Sutra Ali membuat gula juga pengumpul karet karena saksi membeli gula merah kepada beliau;
- Bahwa saksi lupa kapan H.Sutra Ali meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah H. Sutra Ali tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah tersebut, yang saksi tahu dari jalan sampai dengan ke sungai;
- Bahwa dahulu ditanah tersebut ada pondok milik H.Sutra Ali yang terletak di dekat sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan Bahdar;
- Bahwa Bahdar ada punya tanah disamping tanah sengketa tersebut;

Hal 21 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Nursehan, Dia adalah pemilik tanah disebelah selatan dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Diyang Ramli dan beliau juga ada punya tanah disekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa yang didekat jembatan dahulu ditanami oleh kakek Ahmadin dengan padi;
- Bahwa saksi tahu tanah H. Sutra Ali dari pinggir jalan sampai dengan ke sungai adalah dari cerita H.Sutra Ali sendiri;
- Bahwa saksi tidak menanyakan asal-usul tanah tersebut kepada H. Sutra Ali;
- Bahwa H. Sutra Ali tinggal ditanah tersebut bersama isteri dan akan-anaknya;
- Bahwa pada tahu 1965 tersebut umur saksi sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi membeli gula merah kepada H.Sutra Ali dari tahun 1965 s/d tahun 1970;
- Bahwa Pohon aren yang ada ditanah tersebut tumbuh sekitar 100 (seratus) meter dari sungai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diajukan dan dihadapkan dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat maupun Tergugat I tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Hal 22 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha sedemikian rupa agar perkara ini bisa diselesaikan secara damai atas dasar rasa kekeluargaan dengan menempuh jalan Mediasi, namun tidak berhasil. Oleh karena itu perkara harus diputus sesuai hukumnya;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Error In Persona.

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung *error in persona* khususnya dalam hal mengidentifikasi pemilik tanah sengketa di dalam *a quo*.
- Bahwa tanah hak milik disengketakan oleh Penggugat sesungguhnya adalah milik Almarhum H. SUTERA ALI Bin TAHALUS (ayah kandung dari Tergugat I) dan sampai sekarang masih tercatat atas nama H. SUTERA ALI Bin TUHALUS sebagai pemegang hak tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 8 Tahun 1971 GS Nomor : 101/1971.
- Bahwa dengan demikian secara *feitelijk* Tergugat I tidak memiliki hak atas obyek sengketa tersebut melainkan ahli waris dari Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS (ayah kandung Tergugat I) dan karena tidak diikutsertakannya para ahli aris dari Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS di dalam sengketa *a quo* merupakan kekeliruan hukum.
- Bahwa menurut hukum gugatan harus diajukan terhadap pihak yang secara nyata (*Feitelijk*) menguasai obyek sengketa, tanpa hal itu maka gugatan dianggap sebagai gugatan yang *error in persona*.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik semua para ahli waris dari Almarhum H. SUTERA ALI Bin TUHALUS, maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil.

Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Liebel*).

- Bahwa gugatan Penggugat juga merupakan gugatan yang tidak jelas (*Obscuur liebel*), karena Penggugat tidak jelas di dalam mengidentifikasi ukuran dan batas-batas obyek yang disengketakan.
- Bahwa ukuran tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak identik dengan objek tanah yang menjadi hak milik Almarhum H. Sutera Ali Bin TUHALUS baik mengenai luas maupun

Hal 23 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya, sehingga dalam hal inipun jelas Penggugat telah melakukan kekeliruan yang berakibat gugata a quo menjadi gugatan yang abscurer liebel.

- Bahwa demikian pula mengenai dasar hukum gugatan Penggugat yang tidak jelas. Karena di dalam posita maupun petitum gugatan a quo tidak jelas alas hak yang dimiliki oleh Penggugat, melainkan hanya menyatakan "Sertifikat No. 8 tahun 1971 atas nama H. Sutera Ali Bin Tuhalus cacat dan batal demi hukum".
- Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka sangat beralasan apabila gugatan a quo dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut pada dasarnya adalah merupakan tangkisan terhadap formalitas gugatan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan gugatan Penggugat, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Replikanya, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Gugatan Error In Persona

Terhadap eksepsi Tergugat I ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111), menjelaskan tentang *error in persona* adalah cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat atau maupun yang ditarik sebagai Tergugat, yang diklasifikasi sebagai berikut :

- a. Diskualifikasi in person.

Hal 24 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut :

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

- b. Salah sasaran Pihak yang Digugat.

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai tergugat, tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan).

- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consursium*).

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum :

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

Hal 25 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuai antara keterangan saksi-saksi dan surat-surat baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat I didapati fakta dimana Tergugat I atau H. JAKFAR S.A dalam hal ini merupakan anak kandung dari H. SUTERA ALI Bin TAHULU (Alm) yang sudah meninggal dunia, dimana H. SUTERA ALI Bin TAHULU (Alm) selain memiliki anak kandung yang bernama H. JAKFAR S.A atau Tergugat I juga memiliki anak kandung lainnya yang dalam hal ini tidak diikutsertakan atau ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini ataupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat baik dalam bantahannya tidak membantah dalil eksepsi tersebut, khususnya mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Majelis Hakim juga berpendapat dengan kurangnya pihak atau ahli waris dari H. SUTERA ALI Bin TAHULU (Alm) yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini, tentunya akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari mengingat bukan cuma Tergugat I yang menguasai obyek perkara ini, melainkan juga saudara kandungnya berdasarkan hak waris dari orang tuanya yaitu H. SUTERA ALI Bin TAHULU (Alm), dikarenakan obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yang sudah dibebani Sertifikat Hak Milik No. 8 yang dikeluarkan di Amuntai pada tanggal 6 Djuli 1971 atas nama H. SUTERA ALI Bin TAHULU (Alm), hal ini sejalan dengan Penggugat melalui saksi-saksi juga telah mengetahui nama-nama ahli waris dari H. SUTERA ALI Bin TAHULU (Alm) dan tentunya untuk memberi kepastian hukum, terlebih untuk pelaksanaan putusan dalam perkara ini apabila diperiksa pokok perkaranya;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut beralasan dan oleh karenanya harus diterima.

Tentang Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Liebel*)

Hal 26 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi Tergugat I ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila kita berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada perkara perdata yaitu HIR dan RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antar antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Penggugat tidak jelas dalam mengidentifikasi ukuran dan batas-batas obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Tergugat I adalah mengenai obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak identik dengan objek tanah yang menjadi hak milik Almarhum H. Sutera Ali Bin TUHALUS baik mengenai luas maupun batas-batasnya;

Hal 27 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, adalah bukan merupakan hal yang dapat menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas atau *obscur libel*, dikarenakan adalah hak Penggugat untuk menentukan seberapa luas tanah yang digugatnya atau diklaim atau diakuinya sebagai miliknya yang dikuasai oleh Tergugat I, selain itu berdasarkan pertimbangan di atas hal ini tidak berarti membuat obyek gugatan menjadi kabur, karena sudah jelas obyek yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 8 yang dikeluarkan di Amuntai pada tanggal 6 Djuli 1971. Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Tergugat I adalah mengenai dasar hukum gugatan Penggugat yang tidak jelas. Karena di dalam posita maupun petitum gugatan a quo tidak jelas alas hak yang dimiliki oleh Penggugat, melainkan hanya menyatakan "Sertifikat No. 8 tahun 1971 atas nama H. Sutera Ali Bin Tuhalus cacat dan batal demi hukum";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi yang dikemukakan tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim adalah sudah masuk pokok perkara, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan dan dipertimbangkan bersama pokok perkara dikabulkan karena beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Meningingat ketentuan Undang Undang dan peraturan Hukum yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 28 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp. 2.013.000,- (dua juta tiga belas ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, yang terdiri dari **ITA WIDYANINGSIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DZULHAQ, SH.** dan **HENDRA NOVRYANDIE, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **20 DESEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HARYADI FITRI AHYU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **AKHMAD JUNAIDI, SH.** Kuasa Penggugat dan **H. NORANI, SH.** Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun wakilnya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD DZULHAQ, SH

ITA WIDYANINGSIH, SH., MH

HENDRA NOVRYANDIE, SH., MH

Panitera Pengganti,

HARYADI FITRI AHYU

Perincian Biaya :

Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
Biaya Proses (ATK) -----	Rp.	64.000,00
Biaya Panggilan -----	Rp.	625.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	1.250.000,00
Sumpah -----	Rp.	30.000,00
Materai -----	Rp.	6.000,00
Redaksi -----	Rp.	5.000,00
<u>Leges -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.000,00</u>

Hal 29 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.013.000,00

(dua juta tiga belas ribu Rupiah)

Hal 30 dari 30 halaman, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)